



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SARMAWATI SIAHAAN**, Lahir di Medan, 26-11-1968, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Perum Edelweis Blok C8 No.7 RT 006/012 Satriajaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 09 September 2022 dengan register Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 321606661168001;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Lelaki bernama PARTOMU.A.N PIUS PAULUS MALAU di hadapan Pemuka Agama Kristen Katolik bernama PDT. STEF SETYO KUMORO AJI, SVD pada tanggal 17 Maret 2013 berdasarkan Buku Perkawinan : V Halaman 68 Nomor : 2003/17 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Arnoldus Janssen Bekasi;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak yaitu: PAULUS YEREMIA PARDAMEAN MALAU, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, 06 Juni 2015 memiliki Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-01072022-0069;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Kartu Keluarga Nomor : 3216051007130001 tertanggal 27 Agustus 2019;
5. Bahwa saat ini Suami Pemohon yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU telah meninggal dunia di Bekasi dan tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kelalaian Pemohon dan mendiang Suami Pemohon, maka Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang terkait;
7. Bahwa untuk Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;
8. Bahwa sesuai bunyi **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi: *"Tiap- tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"* maka Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengesahkan Perkawinan Pemohon dengan mendiang Suami Pemohon;
9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari dan untuk mendapatkan Pengesahan atas Perkawinan Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan **Pengesahan Perkawinan Pemohon**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan ini agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan Penetapan yang amar-amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa di Bekasi tanggal 17 Maret 2013 telah dilangsungkan Perkawinan antara Pemohon SARMAWATI SIAHAAN dengan mendiang Suami Pemohon yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU di hadapan pemuka Agama Kristen Katolik bernama PDT. STEF SETYO KUMORO AJI, SVD yang bertempat di Gereja St. Arnoldus Janssen Bekasi berdasarkan Buku Perkawinan : V Halaman 68 Nomor : 2003/173;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan mendiang Suami Pemohon tersebut ke dalam Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas Perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tertanggal Agustus 2022 tersebut;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3216-LT-01072022-0069, atas nama PAULUS YEREMIA PARDAMEAN MALAU, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 1 Juli 2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216066611680010, atas nama SARMAWATI SIAHAAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3216-KM-08072022-0011, atas nama PARTOMUAN PP MALAU, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Juli 2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3216051007130001, atas nama kepala keluarga PARTOMUAN PP MALAU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27-08-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perkawinan, atas nama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU dan ELISABETH DERITA SARMAWATI SIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Arnoldus Janssen tanggal 18 Juni 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3216051702210005, atas nama kepala keluarga SARMAWATI SIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 18-02-2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama: Saksi **KARTI NAINGGOLAN** dan Saksi **ANITA MANIK**, yang telah memberi sumpah dengan cara bersumpah dan berjanji serta selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi KARTI NAINGGOLAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun dimana dahulunya saksi dengan Pemohon bertetangga namun saat sekarang ini pemohon sudah pindah rumah;
- Bahwa sewaktu saksi bertetangga dengan Pemohon, jarak rumah saksi dengan Pemohon kurang lebih 1 (satu) kilometer, akan tetapi masih satu kompleks perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami pemohon yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU saat sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU meninggal dunia pada tahun 2020 saat suami Pemohon PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU sedang bekerja sebagai sopir di Terminal di daerah Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU dimakamkan di wagon Jaya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PAULUS YEREMIA PARDAMEAN MALAU, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, 06 Juni 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena semenjak setelah menikah, Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya dengan almarhum suaminya yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sampai dengan saat ini akibat kurang tahun Pemohon dan Alm. Suami Pemohon yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU, dikarenakan dalam mendaftarkan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut diperlukan penetapan pengadilan yang menetapkan mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dengan suaminya yang bernama Alm. PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU oleh sebab itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yang selanjutnya didaftarkan lalu dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Atas keterangan Saksi **KARTI NAINGGOLAN**, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi ANITA MANIK**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 11 (sebelas) tahun dimana dahulunya saksi dengan Pemohon bertetangga namun saat sekarang ini pemohon sudah pindah rumah;
- Bahwa sewaktu saksi bertetangga dengan Pemohon, jarak rumah saksi dengan Pemohon kurang lebih 1 (satu) kilometer, akan tetapi masih satu kompleks perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami pemohon yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU saat sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU meninggal dunia pada tahun 2020 saat suami Pemohon PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU sedang bekerja sebagai sopir di Terminal di daerah Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU dimakamkan di wagon Jaya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PAULUS YEREMIA PARDAMEAN MALAU, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, 06 Juni 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena semenjak setelah menikah, Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya dengan almarhum suaminya yang bernama

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sampai dengan saat ini akibat kurang tahuan Pemohon dan Alm. Suami Pemohon yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU, dikarenakan dalam mendaftarkan pernikahannya tersebut diperlukan penetapan pengadilan yang menetapkan mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dengan suaminya yang bernama Alm. PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU oleh sebab itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yang selanjutnya didaftarkan lalu dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Atas keterangan Saksi **ANITA MANIK**, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan *Peristiwa Penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah agar dilakukan pengesahan terhadap pernikahan antara Pemohon (Sarmawati Siahaan) dan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU selaku suami yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 17 Maret 2013 di Gereja St. Arnoldus Janssen Bekasi berdasarkan Surat Pernikahan Gereja Nomor: Buku Perkawinan V Halaman 68

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2003/173 untuk memperoleh Akte Perkawinan melalui Penetapan Pengadilan ini nantinya, dikarenakan Pemohon (Sarmawati Siahaan) dan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU akibat ketidaktahuannya belum mencatatkan Perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon ini adalah apakah permohonan Pemohon dalam memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon (Sarmawati Siahaan) dengan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU ini dapat ditetapkan sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu. Sehingga, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **KARTI NAINGGOLAN** dan Saksi **ANITA MANIK**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat maupun bukti Saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Sarmawati Siahaan) dan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 17 Maret 2013 di Gereja St. Arnoldus Janssen Bekasi berdasarkan Surat Pernikahan Gereja Nomor: Buku Perkawinan V Halaman 68 Nomor : 2003/173 (Vide Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon (Sarmawati Siahaan) dan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama PAULUS YEREMIA PARDAMEAN MALAU, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3216-LT-01072022-0069, atas nama PAULUS

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YEREMIA PARDAMEAN MALAU, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 1 Juli 2022 (Vide Bukti P-1);

- Bahwa suami Pemohon yang bernama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3216-KM-08072022-0011, atas nama PARTOMUAN PP MALAU, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Juli 2022 (Vide Bukti P-3).
- Bahwa Pemohon (Sarmawati Siahaan) dan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU akibat ketidaktahuannya sehingga belum mencatatkan Perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa anak Pemohon (Sarmawati Siahaan) dan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU yang bernama PAULUS YEREMIA PARDAMEAN MALAU sampai dengana saat sekarang ini masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon (Sarmawati Siahaan) mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Akte Perkawinan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216066611680010, atas nama SARMAWATI SIAHAAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 Februari 2020 (Vide Bukti P-2), Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3216051007130001, atas nama kepala keluarga PARTOMUAN PP MALAU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27-08-2019 (Vide Bukti P-4) dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3216051702210005, atas nama kepala keluarga SARMAWATI SIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, tertanggal 18-02-2021 (Vide bukti P-6), sehingga dengan demikian dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan **apakah benar Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah dengan Alm. Ellassias Sudadi**, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, terdapat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang mensyaratkan sahnya Perkawinan dan tata cara pencatatan perkawinan, yakni:

a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: **"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"**, dimana dalam penjelasannya disebutkan, bahwa "tidak ada perkawinan di diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: **"agar tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**.

Menimbang, bahwa untuk mengakomodasi beberapa kepentingan yang tidak terlaksana tersebut diatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memberikan peluang bagi mereka yang belum melaporkan perkawinan yang telah mereka lakukan secara sah dan bagi mereka yang belum mempunyai Akta Perkawinan untuk dibuatkan Akta Perkawinan melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap mereka yang belum melaporkan perkawinan yang telah mereka lakukan secara sah dan belum mempunyai Akta Perkawinan terdapat ketentuan-ketentuan dalam bidang Administrasi Kependudukan yang dapat mengakomodirnya, antara lain, yakni:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam:

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”;
- Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;  
Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan dalam bidang Administrasi Kependudukan diatas, Hakim memperhatikan:
  - a. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
  - b. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
  - c. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Dimana, Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan untuk melakukan pencatatan perkawinan harus dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- Bahwa apabila setelah melewati 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, perkawinan belum dilaporkan maka untuk mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa untuk lebih lanjut, sehingga berdasarkan :

- a. Bukti P-5, berupa Surat Perkawinan, atas nama PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU dan ELISABETH DERITA SARMAWATI SIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Arnoldus Janssen tanggal 18 Juni 2022;
- b. Bukti P-4, berupa Kartu Keluarga Nomor: 3216051007130001, atas nama kepala keluarga PARTOMUAN PP MALAU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27-08-2019, dan
- c. Keterangan saksi **KARTI NAINGOLAN** dan Saksi **ANITA MANIK**;

Dikaitkan dengan fakta hukum diatas telah nyata bahwa terjadi Pernikahan antara Pemohon (Sarmawati Siahaan) dengan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU secara agama Kristen pada tanggal 17 Maret 2013 di Gereja St. Arnoldus Janssen Bekasi sebagaimana Surat Pernikahan Gereja Nomor: Buku Perkawinan V Halaman 68 Nomor : 2003/173 dan telah terlaksana menurut hukum agamanya dan kepercayaannya Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon agar Pernikahan tersebut dapat disahkan dengan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil menurut Hakim permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Sarmawati Siahaan) dengan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 17 Maret 2013 di Gereja St.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arnoldus Janssen Bekasi sebagaimana Surat Pernikahan Gereja Nomor: Buku Perkawinan V Halaman 68 Nomor: 2003/173, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, terhadap petitum ke-3 (Tiga) Pemohon agar Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pengadilan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu serta sekaligus menerbitkan Akte Perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas, yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, yang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan perkara ini :

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (Sarmawati Siahaan) dengan PARTOMUAN PIUS PAULUS MALAU yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 17 Maret 2013 di Gereja St. Arnoldus Janssen Bekasi, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengadilan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu serta sekaligus menerbitkan Akte Perkawinan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2022**, oleh **DEVRI ANDRI, S.H. M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADANG SUJANA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**ADANG SUJANA, S.H.**

**DEVRI ANDRI, S.H., M.H.\_**

### Perincian Biaya :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-                           |
| 2. Biaya ATK            | : Rp. 50.000,-                           |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. 10.000,-                           |
| 4. Biaya Sumpah         | : Rp. 50.000,-                           |
| 3. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,-                           |
| 4. Biaya Materai        | : <u>Rp. 10.000,-</u>                    |
| Jumlah                  | : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu |

rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Ckr